

FIQIH DAN HUKUM ISLAM

*Muhammad Rizaq
Ita Miftakhul Janna
Zulqarnain
Mashudi Hariyanto*



CV PUSTAKA BUKU NUSANTARA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan buku Fiqih dan Hukum Islam. Buku ini berisikan bahasan tentang Pendahuluan Fikih dan Hukum Islam, Sejarah Perkembangan Fikih Islam, Fikih Muamalah : Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam, Hukum Perdata Islam (Fiqih Muamalah Lanjutan), Hukum Perbankan dan Pasar Modal Syariah.

Buku ini masih banyak kekurangan dalam penyusunannya. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan dan kesempurnaan buku ini selanjutnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian buku ini. Semoga buku ini dapat menjadi sumber referensi dan literatur yang mudah dipahami.

NEXUSBOOKS.ID

Jakarta, September 2025

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	v
BAB 1 PENDAHULUAN FIKIH DAN HUKUM ISLAM	1
1.1 Pendahuluan	1
1.2 Tujuan mempelajari Fiqih dan Hukum Islam.....	2
1.3 Perbedaan Antara Syariah, Fiqih dan Hukum Islam.....	3
1.4 Ruang Lingkup Fiqih	7
1.5 Sumber-sumber Hukum Islam.....	8
1.6 Relevansi Syariah, Fiqih dan Hukum Islam di Era Modern.....	10
1.7 Metodologi memahami Fiqih dan Hukum Islam	15
DAFTAR PUSTAKA.....	20
BAB 2 SEJARAH PERKEMBANGAN FIKIH ISLAM.....	23
2.1 Periode Rasulullah.....	23
2.1.1 Periode Makkiah	26
2.1.2 Periode Madaniyyah	26
2.2 Periode Shohaabi.....	27
2.3 Periode Tadwiin	29
2.4 Periode Taqliid	33
2.5 Kesimpulan.....	34
DAFTAR PUSTAKA.....	36
BAB 3 FIKIH MUAMALAH : HUKUM EKONOMI DAN BISNIS ISLAM.....	39
3.1 Prinsip-prinsip Ekonomi Islam	39
3.1.1 Definisi dan Tujuan Ekonomi Islam	39
3.1.2 Prinsip Keadilan dan Keseimbangan	40
3.1.3 Peran Negara dan Masyarakat dalam Ekonomi Islam	42

BAB 1

PENDAHULUAN FIKIH DAN HUKUM ISLAM

Oleh Muhammad Rizaq

1.1 Pendahuluan

Dalam diskursus keislaman, seringkali kita mendengar istilah Syariah, Fiqih, dan Hukum Islam secara bergantian. Meskipun saling terkait erat, ketiganya memiliki cakupan dan fokus yang berbeda:

1. **Syariah (الشريعة):** Secara etimologi berarti "jalan menuju sumber air" atau "jalan yang lurus". Dalam konteks Islam, Syariah adalah seperangkat aturan dan prinsip yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk membimbing kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Syariah bersifat komprehensif, mencakup akidah (keyakinan), akhlak (moral), dan muamalah (interaksi sosial). Sumber utama Syariah adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah (hadis Nabi Muhammad SAW). Syariah bersifat ilahiah, mutlak, dan tidak berubah.
2. **Fiqih (الفقه):** Berasal dari kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam. Fiqih adalah ilmu yang mempelajari dan memahami hukum-hukum syariat Islam yang bersifat praktis (amaliah) yang digali dari dalil-dalilnya yang terperinci. Fiqih merupakan hasil ijtihad (usaha keras para ulama) dalam memahami dan menafsirkan Syariah untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Fiqih bersifat *ijtihadi*, artinya bisa berkembang dan berbeda pandangan antar mazhab

BAB 5

HUKUM PERBANKAN DAN PASAR MODAL SYARIAH

Oleh Zulqarnain

5.1 Pengertian bank syariah

Bank Syariah berfungsi sebagai lembaga perantara dan penyedia jasa keuangan, beroperasi di bawah naungan kerangka etika Islam dan sistem nilai, terutama yang menghindari bunga (riba), menahan diri dari terlibat dalam upaya spekulatif nonproduktif seperti perjudian (maysir), dan menghindari transaksi yang tidak jelas dan ambigu (gharar), semua sambil mematuhi prinsip-prinsip keadilan dan hanya membiayai kegiatan bisnis yang sah. Lembaga keuangan yang mematuhi syariah sering terintegrasi dengan entitas perbankan bebas bunga. Penunjukan perbankan bebas bunga menunjukkan gagasan yang lebih terbatas daripada perbankan syariah, karena secara khusus berkaitan dengan kategori instrumen keuangan atau operasi yang tanpa biaya bunga. Selain menjauhkan diri dari pengenaan bunga, bank-bank yang patuh syariah juga berperan aktif dalam mempromosikan tujuan dan aspirasi ekonomi Islam yang berorientasi pada kesejahteraan sosial. (Ghofur, 2018)

Kerangka kerja perbankan syariah berfungsi sesuai dengan prinsip-prinsip yurisprudensi Islam, yang secara eksplisit melarang keterlibatan dalam praktik riba dan investasi di perusahaan yang tidak selaras dengan standar etika Islam. Prinsip fundamental ini tidak hanya melindungi